

**ANALISIS YURIDIS PASAL 27 DAN 28 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKS ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP PENYALAHGUNAAN MEDIA  
SOSIAL OLEH SISWA SMP NEGERI 23 AMBON**

**PROPOSAL**



**Disusun Oleh:**

**ANITA UMASUGI**

**NIM: 210104016**


**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
2025**

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudari, Anita Umasugi Nim 210104016 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam. Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN). Dengan telah seksama meniliti dan mengkoreksi proposal penitian yang bersangkutan dengan judul. **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL STUDI KHASUS PADA SISWA DI KOTA AMBON”**. Memandang bahwa proposal penitian tersebut memenuhi syarat untuk diseminarkan.

Mengetahui,

Pembimbing I




Dr. Abdul Jabar Abdu, M.Pd.  
NIP: 196803081994031003

Pembimbing II



Sahrur Ramsay, MH.  
NIP: 199004192020121004

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

  
Dr. Syah Awaluddin Uar, MH  
NIP: 198301122001531001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBIN .....	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penilitian .....	10
D. Manfaat Penilitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penilitian Terdahulu.....	13
B. Media Sosial .....	16
C. Undang-undang ITE.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penilitian .....	30
B. Lokasi Penilitian .....	30
C. Pendekatan Penilitian.....	31
D. Sumber Data Penilitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	33
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	34
H. Instrumen Penilitian .....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara filosofis, hukum merupakan komponen penting yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Sebab, hukum mengandung asas-asas kesetaraan, kemandirian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kebenaran, kejujuran, kepercayaan, dan kasih sayang antar manusia. Semua itu hanya dapat dicapai oleh individu yang berintegritas, bermoral tinggi, dan memiliki kesadaran hukum. Pendidikan sejak dini diperlukan untuk menumbuhkan pemahaman dan keakraban dengan asas-asas hukum tersebut. Untuk mewujudkan asas-asas hukum tersebut, lembaga pendidikan tinggi harus berperan sebagai sistem sosial dan berperan dalam mewujudkan perubahan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan perundangan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi keterkaitan antara pendidikan dan pengetahuan hukum serta perlunya penguatan sistem hukum.<sup>1</sup>

Media sosial berperan dalam pendidikan sebagai proses pembelajaran seolah-olah mempunyai keistimewaan yang memungkinkan siswa belajar tidak hanya di dalam kelas saja tetapi juga kapan saja dan dari mana saja selama mereka merasa

---

<sup>1</sup> Syah Awaluddin, Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum, *Tahrim*, 15.2 (2019), pp. h. 125-43.

nyaman melakukannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan dalam bidang pendidikan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi modern.<sup>2</sup>

Di era teknologi yang semakin pesat, media sosial memiliki interaksi yang sangat intim dengan segala usia. Pelajar sering kali memiliki profil media sosial karena mereka sudah mahir menggunakan gawai. Mereka mungkin menjadi ketergantungan pada media sosial karena hal ini. Kecanduan media sosial dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa; hal ini dapat membuat mereka lesu dalam belajar, yang dapat berakibat pada prestasi belajar yang lebih buruk. Namun, media sosial juga dapat memberikan dampak pada siswa sehingga dapat meningkatkan keberhasilan akademis. Hasil belajar yang dicapai setelah mengikuti proses kegiatan belajar disebut pencapaian belajar. Prestasi belajar juga dapat dinyatakan sebagai nilai atau statistik, dan mencapai prestasi belajar membutuhkan usaha yang paling besar.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan pelajar. Media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, menjadi sarana utama bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga rentan disalahgunakan, terutama oleh remaja yang belum sepenuhnya memahami tanggung

---

<sup>2</sup> Halen Dwistia and others, 'Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Ar-Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.2 (2022), pp. 81–99, doi:10.61094/arrusyd.2830-2281.33.

<sup>3</sup> Syifa Fauziah Syifa and others, 'Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik', *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 5.1 (2023), pp. 21–27, doi:10.52005/belaindika.v5i1.100.

jawab dalam bermedia sosial. Fenomena penyalahgunaan media sosial oleh siswa SMP, seperti *cyberbullying*, penyebaran konten negatif, dan ujaran kebencian, semakin marak terjadi dan menimbulkan dampak serius, baik secara psikologis maupun sosial.<sup>4</sup>

*Cyberbullying*, yang juga dikenal sebagai perundungan daring, adalah jenis perundungan yang terjadi melalui media dan teknologi digital, termasuk media sosial, pesan instan, internet, dan platform komunikasi lainnya. Perundungan *cyber* terjadi saat seseorang menggunakan internet untuk melecehkan, mengintimidasi, melecehkan, atau dengan cara lain melecehkan seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian emosional atau mental.<sup>5</sup>

Praktik atau tindakan menyebarluaskan informasi, gambar, film, atau materi tertulis lainnya yang mengandung kebencian, bersifat memfitnah, atau pesan yang merugikan atau berdampak negatif terhadap masyarakat umum, individu, atau kelompok dikenal sebagai penyebaran konten negatif. Beberapa contoh jenis konten ini adalah kebencian, pornografi, palsu, kekerasan, diskriminasi, dan perundungan. Konten negatif dapat menyebar melalui berbagai media daring, termasuk situs web, aplikasi pengiriman pesan, dan platform media sosial. Menyebarluaskan berita semacam

---

<sup>4</sup> Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati, and H. Moh. Tohari Amin, ‘Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media’, *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 2.1 (2021), pp. 74–83 <<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433>>.

<sup>5</sup> Zaenal Zaenal, Yulita Salim, and Lutfi Budi Ilmawan, ‘Analisis Sentimen Terhadap Komentar Negatif Di Media Sosial Facebook Dengan Metode Klasifikasi Naïve Bayes’, *Buletin Sistem Informasi Dan Teknologi Islam*, 1.4 (2020), pp. 259–65, doi:10.33096/busiti.v1i4.666.

ini dapat merusak reputasi seseorang, menimbulkan keresahan masyarakat, dan bahkan memicu kekerasan atau konflik antara orang atau organisasi.<sup>6</sup>

SMP Negeri 23 Ambon, sebagai salah satu sekolah menengah di Kota Ambon, tidak luput dari masalah ini. Beberapa kasus penyalahgunaan media sosial oleh siswa sekolah ini telah dilaporkan, seperti penyebaran konten tidak pantas, penghinaan antarteman melalui platform digital, dan penyebaran berita bohong yang memicu konflik antarsiswa. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang etika dan hukum dalam bermedia sosial masih sangat rendah

Secara hukum, Indonesia telah memperbarui regulasi terkait teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE terbaru ini, Pasal 27 dan 28 tetap menjadi pasal kunci yang mengatur larangan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, dan penyebaran berita bohong. Namun, UU ITE terbaru juga mempertegas sanksi dan mekanisme penegakan hukum, termasuk upaya preventif melalui edukasi dan literasi digital.<sup>7</sup>

Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur penyalahgunaan media sosial, khususnya

---

<sup>6</sup> Cahya Wulandari, ‘Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)’, *Pandecta*, 15.2 (2020), pp. 228–41.

<sup>7</sup> L. Heru Sujamawardi, ‘Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun’, *Dialogia Juridica*, 9.2 (2018), pp. 84–100 <<http://dialogia.maranatha.edu/index.php>>.

yang melibatkan siswa sekolah menengah pertama yang menyebarkan konten yang menyindir.

Khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia. Pada pasal 27 ayat (3) membahas tentang konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan pada pasal 28 ayat (2) membahas terkait penyebaran informasi elektronik yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).<sup>8</sup>

Masa remaja adalah masa yang sangat sensitif dalam perkembangan manusia yang mengarah pada keinginan kuat untuk memainkan permainan yang berbeda dan menghabiskan banyak waktu di media sosial. Menurut (Arianti, 2017) orang-orang terutama menggunakan media sosial untuk mencari informasi dan kesenangan. Remaja saat ini hidup di dunia digital yang semakin rumit, dan media sosial telah tertanam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Platform untuk keterlibatan sosial, berbagi pengalaman, dan menciptakan persona online ditawarkan oleh situs media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Snapchat. Terlepas dari kelebihannya, media sosial telah menimbulkan kekhawatiran akan dampak buruknya terhadap kesehatan psikologis remaja.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Trisno Muldani, 'Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)', *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1.2 (2022), pp. 148–63, doi:10.54259/mukasi.v1i2.857.

<sup>9</sup> Melani Nur Cahya, Widia Ningsih, and Ayu Lestari, 'Dampak Media Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja: Tinjauan Pengaruh Penggunaan Media Sosial Pada Kecemasan Dan Depresi Remaja', *Jurnal Sosial Teknologi*, 3.8 (2023), pp. 704–06, doi:10.59188/journalsostech.v3i8.917.

Kemajuan teknologi yang pesat telah memudahkan banyak kalangan, khususnya pelajar, untuk mengakses media sosial dan internet. Selain itu, terdapat berbagai konsekuensi merugikan yang terkait dengan penggunaan media oleh siswa, termasuk pengaruh sosialnya. Berkat inovasi ini, masyarakat menjadi lebih mudah menerima berita palsu atau yang disebut hoax, terutama dalam penggunaan media sosial. Faktanya, ponsel modern sudah dilengkapi dengan kemampuan internet. Hal ini kini dianggap sebagai kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat segala usia, tidak hanya orang dewasa, dan tidak lagi semata-mata digunakan untuk menunjang pekerjaan. Banyaknya aplikasi media sosial dan ponsel pintar telah menjadikan internet hampir sama.<sup>10</sup>

Banyak perubahan sosial yang terjadi dengan cepat di berbagai bidang kehidupan. Situs web yang dirancang untuk memfasilitasi pengambilan berita mempromosikan media sosial sebagai jaringan online, namun masih sering disalahgunakan hingga saat ini. Platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Line, dan WhatsApp disalahgunakan oleh sebagian masyarakat, khususnya generasi milenial, untuk menyebarluaskan informasi. Contohnya termasuk memposting video atau gambar yang menyinggung secara online dan membagikan gambar korban kecelakaan dalam kondisi yang memprihatinkan. Apa jadinya jika

---

<sup>10</sup> Radja Erland Hamzah and Citra Eka Putri, 'Mengenal Dan Mengantisipasi Hoax Di Media Sosial Pada Kalangan Pelajar', *Jurnal Abdi MOESTOPO*, 03.01 (2020), pp. 9–12.

keluarga korban mengetahui hal ini? Anda perlu membagikan hal-hal ini di internet dengan lebih bijaksana.<sup>11</sup>

Banyak pengguna media online yang menyalahgunakan media dan menyebarkan informasi palsu, yang kadang-kadang dapat menimbulkan perselisihan, masalah tuduhan terhadap satu sama lain, dan pertengkarannya dalam persahabatan akibat saling menindas teman satu sama lain. Informasi di media sosial menyebar dengan cepat di kalangan penggunanya karena media sosial langsung menciptakan pesan. Penyebaran informasi melalui media sosial dapat dilihat oleh seluruh masyarakat. Degradasinya moral masyarakat akibat berkembangnya teknologi informasi juga merupakan permasalahan yang tidak kalah pentingnya. Perilaku konsumeris, hedonistik, dan individualistik tidak mungkin bisa dicegah.

Indonesia adalah negara yang taat hukum dimana seluruh aktivitas publik diatur oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam permasalahan moral dan memberikan komentar melalui media online. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, memuat perangkat hukum pengaturan yang berkaitan dengan inovasi data, khususnya yang bernuansa moral dalam menyampaikan kritik. Elektronik mengontrol persyaratan legislatif terhadap pelanggaran penggunaan inovasi data, termasuk bagi masyarakat yang menggunakan media online dan media inovasi data

---

<sup>11</sup> Alam Nur, 'Peran Guru Bk Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Media Sosial Pada Siswa Di Kecamatan Walenrang Utara Dan Lamasi', *Jurnal Panrita*, 1.1 (2020), pp. 31–40, doi:10.35906/panrita.v1i1.130.

lainnya untuk menyampaikan analisis kepada otoritas publik. Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), dan ketentuan lain mengatur hal tersebut.<sup>12</sup>

Meskipun aturan ini telah diperbarui, implementasinya di kalangan pelajar, khususnya siswa SMP, masih belum optimal. Banyak siswa yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka di media sosial dapat berimplikasi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis penerapan Pasal 27 dan 28 UU ITE terbaru dalam konteks penyalahgunaan media sosial oleh siswa SMP Negeri 23 Ambon. Dengan memahami aspek hukum dan dampaknya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengurangi penyalahgunaan media sosial di kalangan pelajar serta meningkatkan kesadaran hukum mereka.

Seorang siswa kelas VIII insial SN di SMP Negeri 23 Ambon menjadi korban *cyberbullying*. Setelah teman-temannya perbincangan unggahan pribadinya di media sosial, sejumlah siswa membuat akun tidak beridentitas, atau tidak dikenal untuk menyebarkan gambar dan komentar yang merendahkan korban. Akibatnya prestasi akademik korban menurun, ia menarik diri dari pergaulan sosial, dan ia merasakan tekanan psikologis.

Seorang siswa kelas VIII Berinsial SN di SMP Negeri 23 Ambon, menjadi korban *cyberbullying* setelah membagikan video TikTok yang dianggap janggal oleh teman-temannya. Awalnya video tersebut hanya ditujukan untuk hiburan, namun

---

<sup>12</sup> Agus Bambang Nugraha and Nani Mediatati, 'Peran UU ITE Dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial Di SMK Negeri 3 Salatiga', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.5 (2021), pp. 1233–42.

sejumlah siswa lainnya mulai mengubah video tersebut dengan efek yang lebih tidak mengenakkan dan membagikannya di media sosial dan grup WhatsApp.

Tidak hanya itu, para pelaku juga membuat akun palsu dengan menggunakan identitas dan foto korban. Akibatnya, korban mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan harga diri rendah, merasa putus asa, dan tidak mau bersekolah. Siswa Berinsial SN di *Bullying* Karena beberapa siswa mencoba menjatuhkan korban dengan merendahkannya di dunia maya karena mereka iri dengan banyaknya pengikut korban di media sosial.

Berdasarkan permasalahan dari uraian di atas, peniliti tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah menengah pertama untuk menganalisis yuridis pasal 27 dan 28 tentang undang-undang ITE terhadap penyalagunaan media sosial oleh siswa SMP Negeri 23 Ambon. Penelitian sangat penting dilakukan agar dapat mengetahui penyalagunaan media social oleh siswa SMP. Sehingga perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Pasal 27 Dan 28 Undang-Undang ITE Terhadap Penyalagunaan Media Sosial Oleh Siswa SMP 23 Ambon”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul proposal **“Analisis Yuridis Pasal 27 Dan 28 Undang-Undang ITE Terhadap Penyalagunaan Media Sosial Oleh Siswa SMP 23 Ambon”**. Sehingga memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang ITE Pasal 27 dan 28 Terhadap Siswa SMP 23 Ambon Yang Melanggar Pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE?
2. Apa Saja Faktor Yang Menyebabkan Siswa SMP Negeri 23 Ambon Melakukan Tindakan Yang Melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 dan 28?

### **C. Tujuan Penilitian**

Dalam sebuah penilitian tentunya pasti memiliki tujuan yang akan ingin dicapai yang sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas. Maka penilitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Undang-Undang ITE Pada Pasal 27 dan 28 Terhadap Siswa SMP 23 Ambon Yang Melanggar Pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Yang Menyebabkan Siswa SMP Negeri 23 Ambon Melakukan Tindakan Yang Melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 dan 28.

### **D. Manfaat Penilitian**

#### **1. Manfaat Akademik**

Hasil dalam penilitian ini dapat membantu kita lebih memahami bagaimana UU ITE berfungsi untuk melindungi orang-orang yang menyalahgunakan media sosial, khususnya pelajar, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan hukum.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penulis berharap penilitian ini dapat membantu Siswa SMP khususnya SMP Negeri 23 Ambon untuk dapat mengambil manfaat dan menambahkan wawasan dari penelitian ini mengenai dampak buruk penyalahgunaan media sosial dan bagaimana melakukan komunikasi online yang bermoral sesuai dengan UU ITE.

## **3. Pengertian Judul**

Proses melihat, meneliti, dan mengevaluasi suatu topik atau perkara dari sudut pandang hukum dikenal dengan istilah “analisis yuridis”. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan yang sedang dipertimbangkan, analisis ini berfokus pada norma, peraturan, dan prinsip hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi upaya hukum atau menawarkan penafsiran akurat atas aturan atau aktivitas terkait hukum.

Penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dilarang dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Pasal 28 mengatur tentang larangan menyebarkan informasi palsu yang dapat menyesatkan masyarakat, termasuk berita bohong (hoax), sedangkan Pasal 27 lebih fokus pada larangan menyebarkan informasi yang menyinggung, mencemarkan nama baik, atau melanggar kesusilaan.

Istilah "penyalahgunaan media sosial" menggambarkan perilaku yang tidak pantas atau merusak pada platform media sosial yang dilakukan oleh pengguna,

dalam hal ini pelajar. Menyebarluaskan materi yang menyinggung, fitnah, penindasan maya, dan aktivitas ilegal lainnya adalah contoh dari jenis pelecehan ini.

Kelompok sasaran dalam penelitian ini adalah siswa SMP 23 Ambon yang menjadi subjek investigasi penggunaan media sosial dan apakah perilakunya melanggar hukum atau tidak.

#### **4. Garis-Garis Besar Isi Proposal**

Proposal ini disusun secara sistematika yang teratur untuk memudahkan pemahaman, sebagai berikut:

Bab pertama : adalah membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penilitian, manfaat penilitian, pengertian judul, dan garis-garis besar isi proposal.

Bab kedua : adalah membahas tentang penilitian terdahulu, landasan teori, dan media social.

Bab ketiga : adalah membahas tentang jenis penilitian, pendekatan penilitian, sumber data penilitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta diakhiri daftar pustaka.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penilitian Terdahulu**

Dalam penilitian ini peniliti memahami bahwa studi tentang Analisis Yuridis Pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Oleh Siswa SMP bukan suatu hal baru yang telah ada namun ada di beberapa jurnal, skripsi, dan tesis yang membahas hal yang sama tentang Analisis Yuridis Pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Oleh Siswa SMP:

1. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Dalam Penggunaan Media Sosial Yang Ditulis Oleh Swangga Prabhaswara.

Persamaan dalam penilitian ini dengan fokus penilitian ialah sama-sama membahas konsep analisis yuridis terhadap penggunaan atau penyalahgunaan media sosial. Sedangkan kesenjangannya adalah membahas tentang konsep analisis yuridis yang diterakan pada Tindak Pidana penipuan di dalam penggunaan media sosial dan analisis yuridis pasal 27 dan 28 undang-undang ITE terhadap penyalahgunaan media sosial oleh siswa SMP dan terdapat perbedaan juga pada lokasi penilitian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Swangga Prabhaswara, ‘Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Dalam Penggunaan Media Sosial’, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1.3 (2023), pp. 62–80, doi:10.55606/jhpis.v2i2.1617.

2. Penyalahgunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana: Penyuluhan Pada Siswa Sman 1 Pemenang Kabupaten Lombok Utara Yang Ditulis Oleh Muhammad Mabrur Haslan, Yuliatin, Dan Rispawati.

Persamaan dalam penilitian ini dengan fokus penilitian ialah sama-sama membahas konsep penyalahgunaan media sosial. Sedangkan kesenjangannya adalah membahas tentang konsep penyalahgunaan media sosial dalam perspektif hukum pidana dan analisis yuridis pasal 27 dan 28 undang-undang ITE terhadap penyalahgunaan media sosial oleh siswa SMP dan terdapat perbedaan juga pada lokasi penilitian.<sup>14</sup>

3. Analisis Yuridis Pencegahan Bredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial Yang Ditulis Oleh Dwi Wanto Lingga Utomo, Nurwati, J. Jopie Gilalo.

Persamaan dalam penilitian ini dengan fokus penilitian ialah sama-sama membahas konsep analisis yuridis terhadap media sosial. Sedangkan kesenjangannya adalah membahas tentang analisis yuridis pencegahan bredarnya muatan yang melanggar kesusilaan di media sosial dan analisis yuridis pasal 27 dan 28 undang-undang ITE terhadap penyalahgunaan media sosial oleh siswa SMP dan terdapat perbedaan juga pada lokasi penilitian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Mabrur Haslan, 'PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA: PENYULUHAN PADA SISWA SMAN 1 PEMENANG KABUPATEN', 3.2 (2024), pp. 123–28, doi:10.29303/jpimi.v3i2.5809.

<sup>15</sup> D W Lingga and J J Gilalo, 'Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial', *Karimah Tauhid*, 3.6 (2024), pp. 6631–41.

Noveltik dari penulis ialah memiliki kebaruan, karena secara spesifik menganalisis penyalahgunaan media sosial oleh siswa SMP dari sudut pandang hukum, dengan fokus pada Pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE. Hal ini belum dibahas secara langsung dalam ketiga jurnal pembanding, yang cenderung membahas kasus umum, fokus pada penyuluhan, atau menyoroti kelompok usia lain (misalnya siswa SMA). Dengan demikian, penelitian Anda memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum pidana terkait perlindungan anak dan penyalahgunaan teknologi informasi.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Difusi Inovasi**

Artikel berjudul “*The People's Choice*” yang ditulis oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan H. Gaudet pada tahun 1944 dianggap sebagai awal munculnya teori difusi-inovasi. Menurut teori ini, seorang komunikator yang menerima informasi dari media massa sangat efektif dalam memengaruhi masyarakat; akibatnya, setiap inovasi yang kemudian disebarluaskan (difusi) melalui media massa akan sangat memengaruhi masyarakat untuk mengikutinya.

Sejak awal kemunculannya, teori ini menekankan pentingnya pemimpin opini dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan baru disebarluaskan secara luas oleh media massa, terutama jika pemimpin

masyarakat terus mengejar penemuan baru tersebut. Namun, khalayak juga dapat secara langsung terpengaruh oleh penyebaran inovasi.<sup>16</sup>

## C. Media Sosial

### 1. Definisi Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk saling mempresentasikan, terlibat, berkolaborasi, bertukar, dan berkomunikasi secara digital, sekaligus membangun ikatan sosial. Dalam penelitiannya, Kaspani mengatakan bahwa media sosial merupakan media yang memungkinkan satu atau banyak orang untuk berinteraksi menggunakan teknologi (aplikasi sosial). Interaksi tersebut meliputi pengiriman pesan, informasi, ide, gambar, dan video.<sup>17</sup>

Platform digital yang dikenal sebagai "media sosial" memungkinkan pengguna untuk bertukar teks, foto, dan video serta berinteraksi satu sama lain. Pengguna media sosial juga dapat berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Selain itu, media sosial menyediakan forum untuk bersosialisasi secara daring, yang memungkinkan komunikasi antar pengguna tanpa memperhatikan batasan waktu atau tempat.

---

<sup>16</sup> Asiva Noor Rachmayani, 'TEORI MEDIA/TEORI DIFUSI INOVASI', *Guru Kita*, 6.2 (2022), pp. 158–68.

<sup>17</sup> Asriyanti Rosmalina and Tia Khaerunnisa, 'Penggunaan Media Sosial Dalam Kesehatan Mental Remaja', *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 4.1 (2021), p. 49, doi:10.24235/prophetic.v4i1.8755.

Saluran atau metode keterlibatan sosial di dunia maya (internet) disebut media sosial. Pengguna media sosial terlibat, berkomunikasi, berbagi, mengirim pesan, dan membuat jaringan (*networking*).

Saat ini, sebagian besar masyarakat, khususnya pelajar, menggunakan media sosial yang dapat mereka gunakan untuk mencari informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan dan tugas sekolah. Berkat kemudahan akses media sosial melalui internet dan ponsel Android yang dimiliki hampir semua kalangan, media sosial telah menjadi konsumsi massal yang tidak terkendali. Selain memberikan dampak positif, teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, juga memiliki banyak dampak negatif bagi anak-anak saat ini, baik secara umum maupun secara khusus terhadap perkembangan pendidikan mereka di sekolah.<sup>18</sup>

Banyak siswa yang begadang atau tidur larut malam karena sibuk mengakses informasi di media sosial. Bahkan menurut penulis, banyak siswa yang langsung mengakses internet sepuang sekolah untuk mengakses berbagai informasi dan mencari hiburan. Hal ini merupakan salah satu dampak dari maraknya media sosial bagi siswa. Kebiasaan siswa dalam menggunakan media sosial membuat mereka asyik dan terbuai tanpa mengenal tempat dan waktu. Selain itu, keberadaan media sosial memberikan manfaat bagi siswa yaitu membantu mereka untuk memperoleh kebutuhan pendidikan seperti literatur sebagai referensi, memudahkan mereka untuk

---

<sup>18</sup> Asrul Siregar, 'Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Pendidikan', *EDURILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 5.4 (2022), pp. 389–408, doi:10.47006/er.v5i4.12936.

memperoleh materi saat kesulitan mengerjakan tugas, dan sebagai media pembelajaran.<sup>19</sup>

Pengertian media daring dibagi menjadi dua kategori oleh Romel Tea.

a. Media internet secara umum

Secara umum, media daring mengacu pada semua jenis media seperti teks, gambar, suara, dan video yang dapat diakses melalui jaringan internet. Salah satu cara untuk memahami media daring adalah percakapan daring. Oleh karena itu, email, BBM, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya semuanya dianggap sebagai bentuk media daring.

b. Secara khusus, media daring

Salah satu bentuk media dalam konteks komunikasi massa adalah media daring. Secara khusus, media dapat diklasifikasikan sebagai media jurnalistik daring atau media pers. Dengan demikian, portal, radio daring, dan televisi daring secara khusus termasuk dalam media daring.<sup>20</sup>

## **2. Jenis-Jenis Media Sosial Yang Populer Di Kalangan Siswa SMP**

### **Jenis-jenis Media Sosial**

Ada sejumlah platform media sosial yang saat ini digunakan dan memiliki basis pengguna yang cukup besar serta sering digunakan untuk berbagi berita. Berikut ini adalah beberapa platform media sosial tersebut:

---

<sup>19</sup> Siregar, ‘Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Pendidikan’.

<sup>20</sup> Rosmalina and Khaerunnisa, ‘Penggunaan Media Sosial Dalam Kesehatan Mental Remaja’.

a. Facebook

Salah satu situs jejaring sosial yang paling banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah Facebook. Facebook, seperti jejaring sosial lainnya, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dan interaksi bagi orang-orang di seluruh dunia, meskipun mereka terpisah jarak yang sangat jauh. Facebook berkembang dengan cepat. Hal ini dapat dipahami mengingat betapa mudahnya penggunaan Facebook dan berbagai fitur yang ditawarkannya, termasuk pengiriman pesan, berbagi foto dan video, berbagi tautan berita, dan banyak lagi. Layanan-layanan ini memanjakan pengguna dan meningkatkan kenikmatan mereka terhadap Facebook.

b. Instagram

Salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan saat ini adalah Instagram. Instagram adalah platform media sosial tempat pengguna dapat berbagi gambar mereka sendiri. "Insta" dan "gram" adalah dua kata yang membentuk nama Instagram. Istilah "Insta" berasal dari kata "instant," yang berarti "kemudahan mengambil dan melihat foto." Kata "gram" berasal dari kata "telegram," yang berarti menyampaikan sesuatu (gambar) kepada orang lain. Instagram memungkinkan pengguna untuk berbagi gambar dengan teman-teman yang terhubung serta pengguna Instagram lainnya. Pengguna memiliki opsi untuk menambahkan keterangan pada foto saat membagikannya.

c. Twitter

Twitter, Inc. adalah pemilik dan operator situs web, yang merupakan salah satu platform jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan membaca pesan teks 140 karakter, atau "tweet." Salah satu jejaring sosial yang diminati banyak orang di seluruh dunia adalah Twitter. Mayoritas orang di planet ini percaya bahwa Twitter adalah salah satu platform media sosial yang paling mudah digunakan dan efektif. Hasilnya, jumlah pengguna Twitter terus tumbuh secara signifikan setiap tahun.

d. *Whatsapp Mesenger*

*Whatsapp Messenger* adalah aplikasi pengiriman pesan lintas platform yang memungkinkan kita mengirim dan menerima pesan tanpa membayar SMS karena menggunakan paket data internet yang sama dengan aplikasi lain seperti email dan penjelajahan web. Ini adalah aplikasi pengiriman pesan untuk telepon pintar yang mirip dengan *BlackBerry Messenger* dasar. Kita dapat berkomunikasi secara daring, berbagi berkas, bertukar gambar, dan banyak lagi dengan perangkat lunak WhatsApp Messenger, yang memerlukan koneksi 3G atau WiFi untuk komunikasi data.

e. *Barry Black Messenger Barry (BBM)*

*Barry Black Messenger Barry* merupakan program obrolan instan yang dirancang khusus bagi pengguna perangkat BlackBerry; program ini menggabungkan fitur atau aktivitas yang sering digunakan oleh pengguna ponsel. Misalnya, pengguna perangkat BlackBerry dapat mengakses Google

Maps dan Yahoo Messenger, serta aktivitas di Facebook dan Twitter. Selain layanan Push Mail, aplikasi ini merupakan salah satu manfaat bagi penggunanya. Layanan messenger ini dibuat khusus bagi pemilik BlackBerry dan ditujukan untuk memudahkan komunikasi pengguna.<sup>21</sup>

### **3. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial**

Situs jejaring sosial yang populer saat itu, didirikan pada tahun 2002. Kemudian, pada tahun 2004, Facebook didirikan, jejaring sosial yang paling banyak penggunanya dan masih terkenal hingga saat ini. Selain Facebook, Twitter diciptakan pada tahun 2006 dan merupakan situs jejaring sosial yang unik karena para anggotanya hanya dapat mengubah pembaruan status mereka, atau tweet, yang panjangnya 140 karakter. Google adalah inovasi jejaring sosial terbaru, yang diluncurkan pada tahun 2011. Ketika Google dimulai, hanya dapat diakses oleh mereka yang diundang Google.

Oleh karena itu, media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Berikut ini dampak positif sosial media adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas lingkaran pertemanan. Para remaja merasa lebih mudah untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia karena platform media sosial ini. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka belum pernah bertemu.

---

<sup>21</sup> Nuriyah Nuriyah and Andi Nurlela, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Dan Prestasi Belajar Remaja SMP N 12 Kota Serang Jurnal Masyarakat Digital Jurnal Masyarakat Digital', 1.2 (2025).

- b. Karena mereka berkomunikasi dan saling memberi masukan, mereka akan terinspirasi untuk belajar bagaimana tumbuh sebagai individu melalui teman-teman yang mereka dapatkan secara daring.
- c. Mempermudah perolehan informasi. Para remaja dapat dengan mudah menemukan pengetahuan secara daring berkat blog dan halaman web. Media sosial juga dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan tentang budaya, pendidikan, dan topik lainnya.
- d. Anak-anak dan remaja yang menggunakan situs jejaring sosial lebih ramah, penuh perhatian, dan simpatik. Misalnya, menjaga hubungan baik meskipun tidak dapat bertemu langsung, mengomentari gambar, video, dan pembaruan status teman-teman mereka, dan mengetahui ulang tahun teman-teman mereka.
- e. Dorong remaja untuk berbagi dengan lebih mudah. Remaja dapat memposting pengalaman hidup dan hal-hal lain di blog dengan mudah berkat blog.
- f. Remaja yang menjalankan bisnis daring dapat memanfaatkannya sebagai tempat untuk beriklan. Media sosial telah mulai menawarkan layanan periklanan. Iklan dapat ditempatkan di situs web oleh Facebook, Twitter, dan platform lain, seperti blogger.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Desti Arini, ‘Penyuluhan Dampak Positif Dan Negatif Media Sosial Terhadap Kalangan Remaja Di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu’, *Abdimas Universal*, 2.1 (2020), pp. 49–53, doi:10.36277/abdimasuniversal.v2i1.38.

Berikut ini dampak negatif sosial media terhadap remaja adalah sebagai berikut:

- a. Remaja mengembangkan kecanduan terhadap media sosial tanpa menyadarinya. Remaja biasanya menggunakan media sosial selama berjam-jam.
- b. Remaja kehilangan motivasi untuk berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata. Selain itu, tingkat pemahaman linguistik terganggu. Jika anak muda menggunakan internet secara berlebihan untuk berkomunikasi.
- c. Remaja yang menggunakan situs jejaring sosial akan menjadi lebih egois. Karena mereka menghabiskan banyak waktu di internet, mereka kehilangan kesadaran akan lingkungan sekitar. Akibatnya, mereka mungkin menjadi kurang simpatik di dunia nyata.
- d. Menghalangi remaja untuk belajar karena mereka sering menggunakan media sosial untuk bermain game. Remaja menjadi kecanduan game karena penawaran game di Facebook.
- e. Berkontribusi pada kurangnya sopan santun remaja masa kini. Remaja semakin banyak menggunakan bahasa yang tidak tepat sebagai akibat dari media sosial. Remaja yang masih naif secara alami akan percaya bahwa bahasa tersebut adalah bahasa yang digunakan oleh remaja masa kini.

f. Tidak ada persyaratan tata bahasa atau ejaan di situs jejaring sosial untuk remaja. Akibatnya, mereka merasa semakin sulit untuk membedakan antara berinteraksi secara langsung dan di situs jejaring sosial.<sup>23</sup>

## 2. **Undang-undang ITE**

### 1. Pengertian Undang-Undang ITE

Undang-undang ITE adalah Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang menimbulkan akibat hukum di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, dan yang merugikan kepentingan Indonesia, tunduk pada undang-undang ini. Karena dapat mengantisipasi potensi penyalahgunaan dan memberikan perlindungan hukum baik terhadap transaksi elektronik maupun informasi, UU ITE ini sangat membantu di era digital saat ini. Salah satu pasal yang berkaitan dengan UU ITE adalah Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam bentuk apapun, baik berupa informasi yang tidak benar, tidak benar, atau menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam bentuk apapun, baik berupa informasi yang tidak benar, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maupun informasi yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan kerugian

---

<sup>23</sup> Arini, ‘Penyuluhan Dampak Positif Dan Negatif Media Sosial Terhadap Kalangan Remaja Di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu’.

bagi konsumen dalam bentuk apapun, baik berupa informasi yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.<sup>24</sup>

Beberapa pelanggaran UU ITE yang masih sangat sering dilakukan antara lain Pelanggaran Hak Cipta pasal 34 UU ITE tahun 2008 yang menyatakan bahwa penggunaan ciptaan tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dan melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta. Anda juga harus berhati-hati saat mengunggah konten ke channel YouTube Anda untuk menghindari penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Pandangan Islam terhadap Hak Cipta, dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 188, yang arinya: "*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*".

Pemerintah harus mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan regulasi untuk memastikan pemanfaatannya dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaannya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. ITE merupakan singkatan dari informasi dan transaksi elektronik, di mana suatu aturan yang dibuat oleh negara

---

<sup>24</sup> I R Harahap and D Maharani, 'Penerapan Dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE Di Indonesia', *Journal of Social Responsibility* ..., 1.1 (2020), pp. 28–31.

dengan memanfaatkan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup>

## 2. Tujuan Undang-Undang ITE

Tujuan UU ITE adalah untuk memastikan warga negara dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berita hoaks merupakan salah satu contoh bagaimana UU ITE secara signifikan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara aman dan nyaman. UU KUHP No. 11 Tahun 2008 tentang "ITE, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan konflik sosial" memungkinkan pelaporan dan penuntutan bagi mereka yang menyebarkan berita palsu secara daring.

Padahal, UU ITE sering kali disalahgunakan, misalnya untuk membungkam mereka yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang politik nasional. Akibatnya, banyak pengguna media sosial yang menganggap UU ITE merugikan mereka yang ingin mengekspresikan diri secara daring melalui berbagai media. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa semakin banyak pengguna media sosial yang terjerat kasus hukum dengan UU ITE, mereka ingin menyampaikan aspirasinya tetapi ada satu

---

<sup>25</sup> Harahap and Maharani, 'Penerapan Dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE Di Indonesia'.

pihak yang mengetahui informasi mentah tersebut dan tidak terima serta melaporkannya ke jalur hukum.

kejelasan hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan untuk memiliki teknologi menjadi landasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuannya antara lain untuk mencerdaskan bangsa, mendorong perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik, memperluas kesempatan bagi setiap orang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang penggunaan dan pemanfaatan TI, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada pengguna dan penyelenggara TI.<sup>26</sup>

Media sosial sudah tidak diragukan lagi telah menjadi bagian penting bagi masyarakat. Saat ini, media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai keluhan, cerita, atau bahkan argumen. Namun, ada beberapa pembatasan penggunaan media sosial untuk berkomunikasi sejak Indonesia mengesahkan Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kasus-kasus yang melibatkan ujaran kebencian tersebar luas.

### **3. Penjelasan Pasal 27**

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang

---

<sup>26</sup> Iman Amanda Permatasari and Junior Hendri Wijaya, ‘Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial’, *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23.1 (2019), pp. 27–41, doi:10.46426/jp2kp.v23i1.101.

melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.<sup>27</sup>

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perbuatan yang melanggar norma asusila apabila dilakukan melalui media elektronik, menurut penafsiran metodis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagai ketentuan umum).

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan, mentransmisikan, atau menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang memuat muatan yang mengandung muatan yang mengandung unsur kesusilaan, dipidana dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Menurut penjelasan pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah kegiatan mengirimkan atau membagikan dokumen dan informasi elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- b. “Mentransmisikan” adalah kegiatan mentransfer dokumen atau informasi elektronik kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
- c. “Menjadikan dapat diakses” adalah semua kegiatan lain yang membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh masyarakat atau

---

<sup>27</sup> Sujamawardi, ‘Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun’.

pihak lain selain pendistribusian dan pengiriman melalui sistem elektronik.<sup>28</sup>

#### **4. Penjelasan Pasal 28**

Karena masyarakat Indonesia banyak menggunakan media sosial, berita bohong dan informasi menyesatkan menjadi hal yang lumrah di sana dan sengaja disamarkan agar tampak asli. Akibatnya, masyarakat menggunakan gawai media sosial untuk memperoleh berita dan informasi dengan cepat setiap hari. Penyebaran informasi palsu seperti ini harus ditanggapi serius oleh pihak yang berwenang. Terkait dengan penyebarluasan informasi palsu yang disengaja dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dirugikan, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan hukum.

Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Sebagai saksi ahli UU ITE, Dinas Komunikasi dan Informatika mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan komputer dan telepon seluler serta tidak menyebarluaskan atau membagikan konten yang mengandung kata-kata kotor, ancaman, pornografi, atau informasi palsu kepada teman. Berdasarkan Pasal 27 dan 28 UU ITE, masyarakat dilarang membuat berita atau informasi secara sembarangan, termasuk yang terkait

---

<sup>28</sup> Anna Rahmania Ramadhan, 'Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang- Transaksi Elektronik Defamation Under the Law Number 11 of 2008 On', no. 11 (2015), pp. 601–19.

dengan berita bohong (hoax), kebohongan, atau transaksi tidak benar yang dapat merugikan semua pihak.<sup>29</sup>

## **BAB III**

### **METODE PENILITIAN**

#### **A. Jenis Penilitian**

Penelitian hukum empiris merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku saat ini merupakan subjek utama penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menilai standar hukum yang relevan. Penelitian ini sering kali bertujuan untuk menentukan apakah hukum yang berlaku saat ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kejelasan hukum. Pengumpulan sumber dari literatur primer dan sekunder merupakan tahap awal bagi peneliti. Selain itu, rumus penelitian digunakan untuk mengkategorikan data.

#### **B. Lokasi Penilitian**

---

<sup>29</sup> Firda Laily Mufid and Tioma Roniuli Hariandja, ‘Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)’, *Jurnal Rechtens*, 8.2 (2019), pp. 179–98, doi:10.36835/rechtens.v8i2.533.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penilitian ini dilaksanakan di Sekolah SMP Negeri 23 Ambon.

### **C. Pendekatan Penilitian**

Peneliti menggunakan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian ini, yaitu penyelidikan kualitatif di lapangan dan literatur. Saat peneliti bertemu di lapangan, peneliti akan mengumpulkan data untuk mendukung penggunaan perangkat hukum.

### **D. Sumber Data Penilitian**

Peneliti menggunakan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian ini, yaitu penyelidikan kualitatif di lapangan dan literatur. Saat peneliti bertemu di lapangan, peneliti akan mengumpulkan data untuk mendukung penggunaan perangkat hukum.

Data atau Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber, dan temuan peneliti meliputi:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari fakta-fakta yang diamati di lapangan karena berasal langsung dari sumber aslinya.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi catatan arsip, tulisan atau karya atau terbitan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan jenis literatur lainnya.

Dalam penelitian ini juga mempelajari dan menggunakan teori, konsep, pandangan hukum, dan asas hukum yang mendukung secara relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seseorang yang informasi pribadinya dieksplorasi dalam platform media sosial dapat mengajukan gugatan.<sup>30</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Observasi dilakukan di lokasi penelitian guna mengumpulkan data atau informasi dengan cara observasi langsung. Sedangkan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang tepat, dan dokumentasi dilakukan untuk menangkap gambaran yang menjadi bukti kebenaran setiap penelitian.

### **1. Observasi**

---

<sup>30</sup> Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, and Somawijaya Somawijaya, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elek', *De'Rechtsstaat*, 6.2 (2020), pp. 125–42, doi:10.30997/jhd.v6i2.2676.

Observasi atau pengamatan secara langsung di tempat penelitian ( Pada Sekolah SMP Negeri 23 Ambon) merupakan salah satu metode dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data untuk penelitian adalah tujuannya.

## **2. Wawancara**

wawancara adalah suatu proses interaksi tatap muka dimana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang berkaitan dengan masalah penelitian. Semua informasi yang diperoleh selama wawancara dicatat atau dicatat dengan cermat. Tujuan utama wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat secara lisan dari orang-orang yang berkompeten; narasumber yang diwawancara dipilih berdasarkan keahliannya untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang penulis wawancarai yakni Siswa dan Guru.

## **3. Dokumentasi**

Tujuan dokumentasi adalah untuk mengambil gambar yang menunjukkan kebenaran setiap penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan dilakukan secara terus menerus hingga tercapai titik jenuh data.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksi, dan perubahan data kasar yang diperoleh dari

catatan lapangan. Selama pengumpulan data setelah penelitian, langkah reduksi atau transformasi data berlangsung dan berlangsung hingga laporan akhir yang menyeluruh dihasilkan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi secara sistematis yang memungkinkan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data kualitatif merupakan metode yang paling populer. Presentasi berisi berbagai matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan data yang terorganisir secara logis dan mudah.

## 3. Membuat Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti mencari hal-hal seperti model, tema, korelasi, kesejarahan, pola, item yang sering muncul, hipotesis, dan banyak hal lainnya. Berdasarkan data tersebut, peneliti dapat menentukan kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan secara operasional berdasarkan reduksi data dan tampilan data untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

## **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk memverifikasi keakuratan dan validitas hasil, pengujian validitas memerlukan penggunaan kumpulan data yang berbeda. Hal ini memungkinkan untuk menyaring dan menilai data yang disaring dengan tepat. Keakuratan data dikonfirmasi menggunakan proses triangulasi yang tercantum di bawah ini:

1. Triangulasi adalah proses penggunaan berbagai teknik secara bergantian untuk menjamin keakuratan data. Berbagai teknik, seperti tinjauan

dokumentasi, wawancara, dan observasi, digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini.

2. Triangulasi sumber adalah proses menggunakan banyak sumber data untuk memverifikasi akurat atau tidaknya suatu informasi. Dalam upaya meningkatkan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan berita dari media massa cetak dan elektronik tentang penyalahgunaan media sosial oleh siswa SMP 23 Ambon selain data yang dikumpulkan dari siswa di sekolah tersebut.

## **H. Instrumen Penilitian**

Peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data guna memudahkan pekerjaannya dan menghasilkan temuan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses ini lebih cepat, lebih menyeluruh, dan lebih metodis. Pedoman observasi, wawancara, dan studi dokumentasi menjadi alat yang digunakan dalam penelitian ini. Sebelum menggunakan kaidah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, harus dibuat suatu acuan atau pedoman yaitu grid penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Arini, Desti. (2020). Penyuluhan dampak positif dan negatif media sosial terhadap kalangan remaja di Desa Way Heling Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Abdimas Universal*, 2(1), 49–53. <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v2i1.38>

Asiva Noor Rachmayani. (2022). TEORI MEDIA/TEORI DIFUSI INOVASI. *Guru Kita*, 6(2), 158–168.

Awaluddin, Syah. (2019). Pendidikan dan instrumen hukumnya dalam pembangunan budaya hukum. *Tahrim*, 15(2), 125–143.

Dwistia, Halen, dkk. (2022). Pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam. *Ar-Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 81–99. <https://doi.org/10.61094/arrusyid.2830-2281.33>

Hamzah, Radja Erland, & Putri, Citra Eka. (2020). Mengenal dan mengantisipasi hoax di media sosial pada kalangan pelajar. *Jurnal Abdi MOESTOPO*, 3(1), 9–12.

Harahap, I. R., & Maharani, D. (2020). Penerapan dan pandangan keagamaan terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia. *Journal of Social Responsibility*, 1(1), 28–31.

Haslan, Muhammad Mabrur. (2024). Penyalahgunaan media sosial dalam perspektif hukum pidana: Penyuluhan pada siswa SMAN 1 Pemenang Kabupaten. *JPIMI*, 3(2), 123–128. <https://doi.org/10.29303/jpimi.v3i2.5809>

Imani, Fitria Aulia, Kusmawati, Ati, & Amin, H. Moh. Tohari. (2021). Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 74–83.

Lingga, D. W., & Gilalo, J. J. (2024). Analisis yuridis pencegahan beredarnya muatan yang melanggar kesesuaian di media sosial. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6631–6641.

Mufid, Firda Laily, & Hariandja, Tioma Roniuli. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong (hoax). *Jurnal Rechtens*, 8(2), 179–198. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.533>

Muldani, Trisno. (2022). Implikasi awal penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3). *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 148–163. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i2.857>

Nugraha, Agus Bambang, & Mediatati, Nani. (2021). Peran UU ITE dalam membangun kesadaran hukum menggunakan media sosial di SMK Negeri 3 Salatiga. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1233–1242.

Nur, Alam. (2020). Peran guru BK dalam mengatasi penyalahgunaan media sosial pada siswa di Kecamatan Walenrang Utara dan Lamasi. *Jurnal Panrita*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.35906/panrita.v1i1.130>

Nur Cahya, Melani, Ningsih, Widia, & Lestari, Ayu. (2023). Dampak media sosial terhadap kesejahteraan psikologis remaja: Tinjauan pengaruh penggunaan media sosial pada kecemasan dan depresi remaja. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(8), 704–706. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i8.917>

Nuriyah, Nuriyah, & Nurlela, Andi. (2025). Pengaruh media sosial terhadap perilaku dan prestasi belajar remaja SMP N 12 Kota Serang. *Jurnal Masyarakat Digital*, 1(2).

Permatasari, Iman Amanda, & Wijaya, Junior Hendri. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian pada media sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27–41. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>

Prabhaswara, Swangga. (2023). Analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan di dalam penggunaan media sosial. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 62–80.

Rahawarin. F. Wattimena. H. (2022). “*From Of Legas Protection For Children Of Sexual Harassments In The Namlea State Court, Maluku,*” *Legal Brief*, Volume, 11, No 3.

Ramadhan, Anna Rahmania. (2015). Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Transaksi Elektronik. *Tanpa nama jurnal*, no. 11, 601–619. (*Catatan: Perlu informasi nama jurnal yang lengkap.*)

Rosmalina, Asriyanti, & Khaerunnisa, Tia. (2021). Penggunaan media sosial dalam kesehatan mental remaja. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v4i1.8755>

Saragih, Lydia Kharista, Budhijanto, Danrivanto, & Somawijaya, Somawijaya. (2020). Perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. *De'Rechtsstaat*, 6(2), 125–142. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>

Siregar, Asrul. (2022). Efektivitas penggunaan media sosial sebagai media pendidikan. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 5(4), 389–408. <https://doi.org/10.47006/er.v5i4.12936>

Sujamawardi, L. Heru. (2018). Analisis yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun. *Dialogia Juridica*, 9(2), 84–100.

Syifa, Syifa Fauziah, dkk. (2023). Dampak penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar peserta didik. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan*

*Inovasi Pendidikan*, 5(1), 21–27.

<https://doi.org/10.52005/belaindika.v5i1.100>

Wulandari, Cahya. (2020). Kebijakan kriminal non penal dengan techno prevention (Analisis pencegahan konten negatif melalui internet). *Pandecta*, 15(2), 228–241.

Zaenal, Zaenal, Salim, Yulita, & Ilmawan, Lutfi Budi. (2020). Analisis sentimen terhadap komentar negatif di media sosial Facebook dengan metode klasifikasi Naïve Bayes. *Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam*, 1(4), 259–265. <https://doi.org/10.33096/busiti.v1i4.666>